

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai suatu negara kepulauan, dikarakteristikkan oleh geografi yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang menyimpan kekayaan sumber daya alam, baik di daratan maupun di perairan laut. Akan tetapi, eksploitasi sumber daya alam tersebut sering kali tidak selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan hidup. Salah satu masalah utama yang menonjol adalah eksploitasi pertambangan di pulau-pulau kecil, yang secara ekologis rentan dan memiliki kapasitas dukung terbatas. Kegiatan pertambangan di wilayah seperti Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah memicu konflik antara kepentingan ekonomi korporasi dan kelestarian lingkungan hidup serta aspek sosial budaya masyarakat setempat. Fenomena ini mengindikasikan adanya disparitas antara kebijakan perizinan pemerintah dan kondisi lapangan yang berdampak langsung pada masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam sekitar.¹

Pulau Wawoni merupakan pulau kecil dengan luas sekitar 715 km² yang termasuk dalam kategori pulau kecil sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan mineral pada pulau kecil yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dilarang. Namun, pada praktiknya, kegiatan pertambangan nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) tetap beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasi produksi bijih nikel seluas 707,10 hektare. Keputusan tersebut memicu penolakan luas dari masyarakat lokal yang merasa kehidupannya terancam oleh degradasi lingkungan dan kehilangan sumber penghidupan, seperti lahan pertanian dan sumber air bersih. Situasi ini memunculkan sengketa hukum yang kemudian diajukan ke Pengadilan Tata Usaha

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* Buku I: Umum (Jakarta: Binacipta, 1985), hal. 27.

Negara oleh Pani Arpandi, seorang warga Pulau Wawoni yang juga mahasiswa, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.²

Secara yuridis, kasus ini berasal dari gugatan Pani Arpandi terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 167/G/2023/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, penggugat beralasan bahwa penerbitan IPPKH oleh Menteri Kehutanan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penggugat menilai pemerintah telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan asas keberlanjutan (*sustainability principle*) dalam kebijakan perizinan tambang di wilayah yang secara ekologis rawan. Di sisi lain, Tergugat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Tergugat II Intervensi (PT GKP) menyatakan gugatan telah kedaluwarsa karena izin diterbitkan sejak 2014 dan penggugat tidak memiliki kepentingan hukum langsung (*legal standing*). Fakta-fakta ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai keabsahan formil dan materil gugatan tersebut.³

Fakta sosial yang muncul di lapangan memperkuat argumentasi bahwa penerbitan izin tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat Pulau Wawoni. Aktivitas eksploitasi nikel telah memicu pencemaran sumber air, deforestasi kawasan hutan, dan hilangnya lahan produktif masyarakat. Konflik sosial juga muncul akibat penolakan warga terhadap aktivitas perusahaan, bahkan menimbulkan tindakan represif aparat di beberapa wilayah. Kondisi ini menggambarkan ketegangan antara kepentingan korporasi tambang dan hak-hak masyarakat lokal atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari aspek tata pemerintahan, kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan administrasi perizinan serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak lingkungan.⁴

² Andi Hamzah, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 145–146.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hal. 65.

⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 99.

Dalam perjalanan peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat pertama mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Surat Keputusan IPPKH tersebut batal karena bertentangan dengan undang-undang. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan tersebut dengan alasan gugatan melewati tenggang waktu dan penggugat tidak memiliki legal standing. Putusan ini kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 403 K/TUN/TF/2024, yang menegaskan bahwa masyarakat terdampak memiliki hak hukum untuk menggugat keputusan administrasi pemerintah yang merugikan hak atas lingkungan hidupnya. Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta keliru dalam menafsirkan aspek waktu dan kepentingan hukum, serta menegaskan kembali pentingnya perlindungan ekosistem pulau kecil dari kegiatan pertambangan yang destruktif.⁵

Menurut Andi Hamzah, izin lingkungan merupakan salah satu instrumen hukum administratif yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah dalam mengawasi kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.⁶ Oleh karena itu, pemberian izin tidak seharusnya berorientasi semata pada pertimbangan ekonomi, tetapi harus menempatkan kepentingan ekologis dan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Erwin menegaskan bahwa dalam konteks kebijakan pembangunan nasional, pemerintah berkewajiban menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan hidup demi menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.⁷ Selanjutnya, Ridwan HR menyatakan bahwa setiap pejabat publik memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa keputusan administratif termasuk penerbitan izin lingkungan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Apabila izin

⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 403 K/TUN/TF/2024.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 145.

⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 84.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 172.

diterbitkan tanpa memperhatikan asas-asas tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yang secara hukum dapat dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.⁹

Kasus Pani Arpandi melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta PT GKP menjadi contoh konkret bagaimana hukum lingkungan administrasi diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Sengketa ini tidak hanya mencerminkan persoalan legalitas izin, tetapi juga menjadi simbol perjuangan masyarakat dalam menegakkan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, putusan Mahkamah Agung memberikan arah baru bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, bahwa izin administratif yang melanggar asas keberlanjutan dan melampaui kewenangan hukum dapat dibatalkan demi kepentingan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, perkara ini memiliki signifikansi besar dalam memperkuat paradigma konstitusi hijau (*green constitution*) dan penegakan prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*) di Indonesia.¹⁰

Kasus posisi dalam penelitian ini berawal dari diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 yang memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 707,10 hektare kepada PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) untuk kegiatan pertambangan nikel di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau ini tergolong pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 km² yang memiliki ekosistem sensitif serta fungsi ekologis penting bagi masyarakat setempat. Penerbitan izin tersebut menimbulkan penolakan dari warga karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara tegas melarang kegiatan pertambangan di wilayah pulau kecil yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Akibat kebijakan tersebut, seorang warga bernama Pani Arpandi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gugatan

⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 65.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 112.

tersebut dikabulkan melalui Putusan Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT, namun dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT. Pada akhirnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 403 K/TUN/TF/2024 mengoreksi putusan banding dan menguatkan kembali putusan PTUN Jakarta, dengan menegaskan bahwa pemberian izin tambang di pulau kecil bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip negara hukum ekologis, serta menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹¹

Permasalahan dalam perkara ini bermula dari diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP). Izin tersebut digunakan untuk kegiatan operasi produksi bijih nikel dan fasilitas penunjangnya di kawasan hutan yang terletak di Pulau Wawoni, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas wilayah yang diberikan izin mencapai 707,10 hektare dan termasuk dalam kategori kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Secara geografis, Pulau Wawoni merupakan pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 kilometer persegi, yang memiliki ekosistem sensitif dan berfungsi penting bagi keseimbangan lingkungan di wilayah pesisir.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan izin tersebut menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat Pulau Wawoni. Warga menilai bahwa aktivitas pertambangan nikel berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, hilangnya lahan pertanian, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka. Pulau yang sebelumnya dikenal sebagai daerah agraris dan nelayan terancam kehilangan fungsi ekologisnya akibat kegiatan tambang berskala besar. Masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹¹ Mahkamah Agung *Republik Indonesia*, Putusan Nomor 403 K/TUN/TF/2024 tentang Sengketa *Tata Usaha Negara* antara Pani Arpandi melawan Menteri *Lingkungan Hidup* dan Kehutanan serta PT Gema Kreasi Perdana, diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Salah satu warga, bernama Pani Arpandi, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat, serta PT Gema Kreasi Perdana sebagai tergugat intervensi. Dalam gugatannya, Pani Arpandi menyatakan bahwa penerbitan izin IPPKH tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya dan masyarakat sekitar karena berdampak langsung terhadap lingkungan hidup, sumber air, dan ruang hidup warga Pulau Wawoni. Ia berpendapat bahwa izin tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang kegiatan pertambangan di wilayah pulau kecil serta melanggar hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT menyatakan bahwa gugatan Pani Arpandi dapat diterima karena yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai warga yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan izin pertambangan di wilayah pulau kecil tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 dan mewajibkan pihak tergugat untuk mencabut izin yang telah diterbitkan tersebut.

Tidak puas dengan putusan itu, pihak tergugat dan tergugat intervensi kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta. Dalam putusannya, pengadilan tingkat banding membatalkan putusan sebelumnya dengan alasan bahwa gugatan dianggap telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Selain itu, pengadilan menilai bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa karena bukan pemegang hak yang disebut dalam izin. Dengan demikian, pada tingkat banding, gugatan Pani Arpandi ditolak dan izin pertambangan dinyatakan tetap berlaku.

Pani Arpandi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum pengadilan banding keliru, karena batas waktu pengajuan gugatan

seharusnya dihitung sejak masyarakat mengetahui keberadaan keputusan, bukan sejak keputusan itu diterbitkan. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa Pani Arpandi memiliki kepentingan hukum yang sah karena merasakan langsung dampak dari keputusan pemerintah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 batal dan tidak sah serta harus dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kasus ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam penegakan hukum administrasi dan hukum lingkungan di Indonesia, di mana hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai bagian dari keadilan ekologis. Perkara ini juga mempertegas bahwa setiap kebijakan administratif pemerintah harus berlandaskan pada prinsip negara hukum ekologis dan tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat yang terdampak.

Menurut pandangan Islam, setiap hal yang ketika seseorang hendak memasuki rumah orang lain harus didahului dengan izin. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nur ayat 27, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat.” (QS. An-Nur: 27).

Ayat ini menegaskan bahwa izin merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam untuk menghargai hak, batasan, dan wewenang pihak lain. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prinsip tersebut dapat disamakan dengan kebijakan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh pemerintah kepada PT GKP di Pulau Wawoni. Sebagaimana individu dilarang memasuki rumah tanpa izin, perusahaan pun tidak diperkenankan memanfaatkan kawasan hutan tanpa persetujuan resmi dari otoritas terkait (pemerintah). Hal ini mengindikasikan bahwa izin pemerintah merepresentasikan implementasi prinsip isti'dzān dalam ranah

sosial dan administratif kontemporer, yang bertujuan menjaga ketertiban, mencegah penyalahgunaan sumber daya, serta melindungi hak masyarakat dan lingkungan sekitar.¹²

Selain itu, Islam menekankan pentingnya pengembangan lahan yang tidak produktif melalui prinsip *ihyā' al-mawāt*, sebagaimana hadis Rasulullah :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya : “Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. al-Bukhari dan Abu Dawud).

Hadis tersebut menyiratkan bahwa individu atau entitas yang berupaya menghidupkan tanah yang mati diperbolehkan memanfaatkannya, asalkan dilakukan dengan tanggung jawab dan tanpa menimbulkan kerusakan. Namun, dalam kerangka negara modern, prinsip ini tidak dapat diterapkan secara bebas tanpa mekanisme hukum yang terstruktur, karena negara bertanggung jawab mengatur pemanfaatan tanah dan hutan demi kepentingan umum (masalah *‘āmmah*). Oleh karena itu, aktivitas eksploitasi atau operasi produksi pertambangan seperti yang dilakukan PT GKP tetap memerlukan izin resmi, agar selaras dengan prinsip syariah dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah *fasād fil-ardh* (kerusakan di muka bumi).¹³

Dengan demikian, dari perspektif Islam, penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan harus mempertimbangkan prinsip *isti’dzān* (izin yang sah) dan *ihyā' al-mawāt* (pemanfaatan yang bermanfaat). Penerbitan izin yang sah menunjukkan kepatuhan terhadap otoritas (*ulil amri*) dan penghormatan terhadap hak kepemilikan kolektif, sedangkan pemanfaatan yang bertanggung jawab mencerminkan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Jika izin dikeluarkan tanpa memerhatikan keadilan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.¹⁴

¹² Lihat QS. An-Nur ayat 27–28; Tafsir Ibnu Katsir, Juz 6, hal. 41, tentang adab meminta izin sebelum memasuki wilayah orang lain.

¹³ HR. al-Bukhari dan Abu Dawud dalam Bab *Ihyā' al-Mawāt*, yang menekankan kebolehan menghidupkan tanah mati dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

¹⁴ Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Bi’ah fi Dhau’ al-Qur’an wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hal. 75.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 403K/TUN/TF/2024 pembatalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pembatalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Biji Nikel : Studi Putusan MA No. 403 K/Tun/Tf/2024

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis prosedur dan substansi dalam penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menilai kesesuaian penerapannya dalam kasus penerbitan izin pertambangan di Pulau Wawoni oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT Gema Kreasi Perdana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/TUN/TF/2024 terkait prosedur dan substansi penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dengan meninjau bagaimana hakim menilai legalitas penerbitan izin, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta perlindungan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap Pembatalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Biji Nikel : Studi Putusan MA No. 403 K/Tun/Tf/2024

D. Dasar Hukumnya

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang mempengaruhi hubungan antara konsep konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan untuk memudahkan pembaca memahami, maka diberikan batas - batasan sebagai berikut:

- a. Kesalahan Administratif adalah tindakan pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, prosedur, atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

- b. Tanggung Jawab Pemerintah adalah kewajiban pejabat publik untuk menanggung akibat hukum dari keputusan atau tindakan administrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan.
- c. Izin adalah keputusan tertulis dari pejabat pemerintahan yang memberikan izin kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin penggunaan kawasan hutan negara bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi kawasan hutan.
- e. Asas Kehati Hatian dan Asas Kecermatan
- f. Asas Kecermatan adalah asas yang menuntut setiap keputusan pemerintah didasarkan pada informasi yang lengkap dan pertimbangan yang matang.
- g. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas tidak lebih dari 2.000 km² beserta kesatuan ekosistem di dalamnya.
- h. Larangan Penambangan di Pulau Kecil adalah ketentuan yang melarang kegiatan penambangan mineral di wilayah pulau kecil yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat setempat.
- i. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak.
- j. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Islam adalah kewajiban pemimpin untuk menjalankan amanah dengan adil dan mencegah kerusakan di muka bumi.
- k. Amanah adalah tanggung jawab moral dan spiritual pejabat publik untuk menjalankan kewenangan dengan jujur dan adil.
- l. Larangan Fasad (kerusakan) adalah perintah untuk tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti asas, teori, dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AUPB), serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/TUN/TF/2024 yang menjadi objek penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Gema Kreasi Perdana;
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT,
6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT, dan
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 403 K/TUN/TF/2024, yang menjadi objek utama analisis dalam penelitian ini karena mengandung pertimbangan hukum terhadap aspek prosedural dan substansial dalam penerbitan izin IPPKH.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

1. Buku-buku ilmiah yang membahas hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan tanggung jawab pemerintah;
2. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang relevan dengan persoalan izin lingkungan, pengelolaan pulau kecil, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
3. Hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dengan keadilan ekologis dan tanggung jawab pemerintahan;
4. Dokumen resmi, laporan lembaga pemerintahan, serta publikasi ilmiah dari sumber yang kredibel seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum;
- c. Ensiklopedia hukum atau peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan adalah gambaran secara umum mengenai permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian atau skripsi tersebut dan meliputi sebagai berikut : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematik Penulisan.

2. Bab II Tinjau Pustaka adalah membahas lebih lanjut tentang terjadinya perkara ini dan faktor-faktornya.
3. Bab III Pembahasan Ilmu adalah bab yang menjelaskan hasil Penelitian dan Pembahasan analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara : Nomor 403/K/TUN/TF/2024
4. Bab IV Pembahasan agama islam adalah menguraikan pandangan islam mengenai masalah Pembatalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Biji Nikel Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 403/K/TUN/TF/2024
5. Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil akhir dari analisis penelitian, sedangkan saran ditujukan kepada pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat agar lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap penerbitan izin yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.